

## Perencanaan Pajak untuk UMKM

(Tax Planning for UMKM)

Yessica Amelia<sup>1\*</sup>, Ngadi Permana<sup>2</sup>, Evlin Chadra Rita<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> STIE Kasih Bangsa, Indonesia

Email : [yessica@stiekasihbangsa.ac.id](mailto:yessica@stiekasihbangsa.ac.id) \*

### Article History:

Received: August 16, 2021;

Revised: August 26, 2021;

Accepted: September 12, 2021;

Online Available: September 30, 2021;

**Keywords:** Tax planning, MSMEs, COVID-19 pandemic, Tax incentives, Business sustainability

**Abstract,** MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) play a vital role in the national economy, yet they face significant challenges in sustaining their businesses during the COVID-19 pandemic. Effective tax planning can assist MSMEs in managing their tax obligations and taking advantage of government-provided incentives. However, tax planning must also consider other aspects such as accounting, legal frameworks, business models, and tax implications. In light of these considerations, this community service activity aims to explore tax planning strategies that can help MSMEs fulfill their tax obligations amid business challenges posed by the COVID-19 pandemic. This activity also serves as a platform for universities to actively support the government in disseminating tax regulations to the public, especially MSME operators. The event was conducted as an online seminar (webinar) with participants from MSME operators, students, academic scholars, and the general public from various regions in Indonesia.

### Abstrak.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun mereka menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kelangsungan usaha mereka selama berlangsungnya pandemi COVID-19. Perencanaan pajak yang efektif dapat membantu UMKM mengelola kewajiban perpajakan mereka dan memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Namun, perencanaan pajak juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti model bisnis, struktur hukum, akuntansi, dan implikasi pajak. Memperhatikan hal tersebut maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk mengeksplorasi strategi perencanaan pajak yang dapat membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya di tengah tantangan usaha, dampak dari pandemi covid-19. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menjadi sarana bagi perguruan tinggi berperan aktif membantu pemerintah dalam mensosialisasikan regulasi di bidang perpajakan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM. Kegiatan diselenggarakan dalam bentuk seminar online (webinar) dengan peserta dari pelaku usaha UMKM, mahasiswa, pelajar akademis dan masyarakat umum lainnya yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia.

**Kata kunci:** Perencanaan pajak, UMKM, Pandemi COVID-19, Insentif Pajak, Kelangsungan usaha

## 1. LATAR BELAKANG

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Nasional dan penyerapan tenaga kerja Indonesia dengan kemampuannya dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat (Ruslaini, 2021). Dilansir dari Kompas.com usaha kecil dan menengah (UMKM) berfungsi sebagai alat penting untuk mendorong perekonomian negara. Peran strategis usaha kecil dan menengah disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koperasi

\*Yessica Amelia, [yessica@stiekasihbangsa.ac.id](mailto:yessica@stiekasihbangsa.ac.id)

dan UKM yaitu mampu menyumbang 60,34 persen dari PDB nasional, berkontribusi 14,17 % dari total ekspor, dan 58,18 % dari total investasi (Saputra & Meivira, 2020).

Peran penting UMKM yang sangat besar ini menjadi perhatian pemerintah untuk kemajuan dan pertumbuhan UMKM Indonesia. Hal ini mengingat perubahan kondisi global dan teknologi yang berlangsung cepat maka dunia usaha harus dapat bersaing dan mampu menangkap setiap peluang yang muncul serta mengatasi ancaman/tantangan yang timbul agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya (Patricia, 2023). Pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kelangsungan usaha mereka di tengah penurunan permintaan dan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam situasi ini, perencanaan pajak yang efektif menjadi penting dipahami sektor UMKM untuk mengelola kewajiban perpajakan dan memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah, yang memang dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi. Beberapa upaya pemerintah untuk mendukung dan mendampingi UMKM adalah melalui regulasi kemudahan perizinan, akses pasar yang luas, pemberian pinjaman dengan bunga ringan dan bidang perpajakan (Saputra & Meivira, 2020)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks penerimaan negara, setiap perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan harus melakukan pembayaran pajak tersebut secara benar dan tepat waktu. Hal ini mengingat disatu sisi negara membutuhkan penerimaan negara yang berasal dari pajak untuk Pembangunan negara, tetapi disisi lain pembayaran pajak bagi perusahaan adalah beban sehingga perusahaan membutuhkan mekanisme pembayaran pajak yang efisiensi.

Perencanaan pajak merujuk pada proses pencatatan transaksi wajib pajak untuk meminalkan beban pajak tetapi tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Fauziah & Tidajoh, 2018). Terdapat hubungan erat antara dunia usaha dan pajak dimana pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah dan merupakan beban yang signifikan bagi dunia usaha. Oleh karena itu sangat penting kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi perencanaan pajak yang dapat diimplementasikan oleh UMKM

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa COVID-19. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi perguruan tinggi berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan perpajakan yang responsif serta literasi tentang perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap perencanaan pajak yang efektif. Kegiatan diselenggarakan dalam bentuk seminar online (webinar) dengan peserta dari pelaku usaha UMKM, mahasiswa, pelajar akademis, dan masyarakat umum lainnya yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan secara online sebagai respons dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak selama masa pandemi COVID-19. Meskipun terdapat pembatasan fisik, penyelenggaraan pengabdian Masyarakat melalui webinar telah membuktikan bahwa teknologi memungkinkan kita untuk tetap menyampaikan informasi dan dapat mengedukasi masyarakat tanpa hambatan. Webinar ini dihadiri oleh pelaku usaha UMKM, mahasiswa, pelajar akademis, dan masyarakat umum lainnya dari seluruh daerah di Indonesia. Webinar dilaksanakan dengan tahapan utama, pertama dilakukan tahapan Persiapan dan Publikasi yaitu mengumumkan kegiatan pengabdian masyarakat ini secara Nasional melalui media sosial, email, dan situs web resmi. Pendaftaran peserta dilakukan secara online menggunakan gform untuk memudahkan Masyarakat mendaftar.

**BNI** **WYM**

Kampus Benteng  
STIE Kasih Bangsa

**E-SEMINAR NASIONAL**  
**Perencanaan Pajak untuk UMKM**  
Registered Participant:  
Free of charge E Certificate

**Dr. Eka Wahyu Kasih,**  
S.H.,M.H.,S.E.,M.M.,S.Pd.,M.Pd  
Ketua Tim Pakar

**Dr. Waluyo,**  
M.Sc., Ak., CA., CMS  
Narasumber 1

**Yessica Amelia,**  
S.E., M.Ak., BKP  
Keynote Speaker

**C. Andreyanto,**  
S.E., M.Ak., BKP  
Narasumber 2

**Tri Endarto Saputro,**  
S.E., M.M., M.Ak  
Narasumber 3

**Sabtu**  
**07 November**  
2020

Pukul  
14:00-16:00  
WIB

**ID :**  
834 6885 1046  
**Pin :**  
stiekb

**Sri Utami Nurhasanah, S.Pd**  
Moderator

**Contact Person:**  
Grace : 0838 9444 9567  
Sekar : 0896 0342 8932

Gambar 1. Publikasi Pelaksanaan Webinar dengan informasi

Selanjutnya, tahap kedua adalah pelaksanaan webinar menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang memungkinkan narasumber menyampaikan materi dan tanya jawab serta diskusi bersama peserta. Materi yang disampaikan mencakup berbagai kebijakan perpajakan yang dikeluarkan selama pandemi COVID-19, seperti Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, PMK 23/PMK.03/2020 (Menteri Keuangan Republik, 2020) yang diubah menjadi PMK 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (Peraturan Kementerian Keuangan, 2020), PMK 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan RI, 2020), dan PP No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Covid-19 (Presiden Republik Indonesia, 2020). Sesi tanya jawab dilakukan setelah narasumber menyampaikan materi sebagai sarana bagi peserta untuk memperdalam pemahaman terkait kebijakan perpajakan dan dampaknya selama pandemi.



**Gambar 2. Pelaksanaan Webinar dan Penyerahan Sertifikat kepada Narasumber**

Tahap akhir adalah peserta diminta mengisi survey yang telah disediakan panitia untuk mengevaluasi manfaat dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta efektivitas pelaksanaan webinar sebagai evaluasi. Umpan balik dari peserta digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat di masa mendatang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu, adalah kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam usahanya

mendorong usaha kecil berkembang dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final menjadi 0,5% untuk UMKM (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Namun, pemerintah jadi menanggung beban pajak untuk kategori tertentu sehingga memperluas basis pajak. Sehingga pencapaian pendapatan negara yang ditargetkan relatif kecil akibat perlambatan perekonomian dampak pandemi covid-19.

Perpajakan harus adil bagi seluruh wajib pajak, bukan hanya didominasi oleh korporasi atau perusahaan besar. Untuk mencapai hal ini, komunikasi yang efektif antara wajib pajak dan otoritas pajak sangat penting, serta kolaborasi dan pendidikan sangat berpengaruh untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban dan keuntungannya membayar pajak dalam konteks kontrak ekonomi juga mengoptimalkan kepatuhan pajak dengan agenda literasi dan edukasi pajak. Dalam hal ini perlu untuk menanamkan pendidikan perpajakan dimulai dari sekolah dasar untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab mereka (Benardi dkk., 2021). Selain itu, kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan untuk menyampaikan SPT pada konteks UMKM juga tidak mudah. Diperlukan lebih banyak edukasi mengenai perpajakan untuk membantu dunia usaha memahami kewajiban perpajakan mereka dan pentingnya kepatuhan yang berkelanjutan.

Manajemen risiko dalam perencanaan pajak bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), sangat penting dalam mengidentifikasi potensi risiko seperti kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi. Risiko-risiko dapat dimitigasi dan dilindungi, misalnya dengan asuransi atau dengan mengalihkannya kepada pihak ketiga.

Pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan menjalani pemeriksaan serta audit secara berkala tidak dapat diabaikan. Ketelitian dan keakuratan dalam pengisian formulir perpajakan, seperti SPT tahun 2020, serta sinkronisasi dengan pencatatan tahun-tahun sebelumnya adalah kunci untuk menghindari masalah seperti yang dihadapi beberapa perusahaan yang tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik sehingga harus membayar biaya yang seharusnya tidak perlu (Irawan dkk., 2022). Pada tahun 2020 banyak muncul SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) yang sebagian tidak dapat dibuktikan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak memiliki pencatatan keuangan yang bagus dan konsekuensinya perusahaan harus membayar biaya yang seharusnya tidak perlu dibayarkan karena perusahaan tidak dapat membuktikan. Lalu munculnya masalah-masalah umum seperti kegagalan untuk mematuhi persyaratan atau aset dan pendapatan yang tidak dilaporkan. Hal inilah yang harus dipahami bahwa penerapan perencanaan pajak adalah penting sebagai bagian dari pengelolaan pajak secara keseluruhan dan memberikan bantuan yang diperlukan selama pemeriksaan atau pengajuan banding.

Administrasi yang tepat bagi berbagai sektor usaha dalam perencanaan pajak juga tidak kalah penting. Setiap sektor memiliki persyaratan tertentu, seperti mematuhi pedoman PMK dan melaporkan kepada otoritas tertentu. Pentingnya komunikasi dan perencanaan yang efektif dalam pembayaran pajak bagi dunia usaha dalam peraturan perpajakan dapat berubah dan mendorong UMKM untuk selalu mengikuti perkembangan. Peran kantor pajak dalam memantau pembayaran pajak penting untuk memahami peraturan perpajakan sebelum melakukan perencanaan. Perencanaan dan pengelolaan pajak sangat penting bagi dunia usaha dan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Perbedaan dalam penghitungan penghasilan kena pajak bagi usaha kecil (UMKM) dan perorangan dimana UMKM Perusahaan dengan pendapatan lebih rendah dapat dikenakan proses perpajakan yang lebih lunak, namun hal ini juga berarti mereka harus lebih rajin dalam mengelola pajaknya. Oleh karena itu pentingnya memahami dan memitigasi berbagai risiko, termasuk risiko operasional dan risiko hukum, dalam perencanaan pajak. Perlunya strategi pengelolaan perpajakan yang efektif dan mendorong dunia usaha untuk mencari bantuan profesional untuk menavigasi peraturan perpajakan yang kompleks. Konsep amnesti pajak dan implikasinya bagi dunia usaha yang memiliki penghasilan kena pajak di bawah ambang batas.

Dalam konsep perencanaan pajak sebagai suatu proses untuk mengoptimalkan transaksi dan mematuhi peraturan perpajakan tanpa melakukan pelanggaran. Ada empat langkah kunci untuk perencanaan pajak yang efektif diantaranya: 1) menentukan model bisnis; 2) memahami struktur hukum; 3) proses akuntansi; dan 4) implikasi perpajakan. Dengan berfokus pada aspek-aspek ini, dunia usaha dapat memastikan efisiensi perpajakan sekaligus mematuhi hukum.

Pentingnya perencanaan perpajakan sejak awal suatu usaha sebelum memulai bisnis, dimana pengusaha harus menentukan model bisnisnya sendiri, struktur hukum, dan sisi akuntansi, diikuti oleh sisi perpajakan. Mereka juga harus mempertimbangkan lokasi dan jenis kantor yang dibutuhkan berdasarkan sektor usaha dan peraturan. Segmen konsumen yang berbeda memiliki perlakuan pajak yang berbeda, dan dunia usaha harus mengklasifikasikan industrinya berdasarkan substansinya. Pada saat Covid – 19 ini adanya perbedaan tarif pajak bagi individu dan bisnis berdasarkan keuntungan mereka serta pentingnya memastikan kepatuhan hukum untuk mengakses insentif tertentu. Ada beberapa kasus dimana secara substansi perusahaan memenuhi ketentuan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut tetapi klasifikasi lapangan usahanya (KLU) tidak sesuai sehingga perusahaan tidak bisa mendapatkan insentif tersebut. Perlu diingat juga mengenai

pemanfaatan PKP bagi dunia usaha dan manfaat menjadi PKP untuk keperluan perpajakan.

Melalui PP 23 Tahun 2018 dan tarif Pasal 17 UU PPh memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memilih diantara dua kebijakan tersebut. Bagi usaha kecil dengan margin keuntungan rendah seperti minimarket atau waralaba, penggunaan PP 23 Tahun 2018 dapat menimbulkan beban pajak yang signifikan karena laba bersihnya kecil. Oleh karena itu pentingnya memahami komposisi pendapatan dan biaya non-pendapatan untuk mengambil keputusan yang tepat. Perlu diingat akan kewajiban melaporkan dan membayar pajak perusahaan atau bisnis secara akurat. Singkatnya, ketika merencanakan pajak, disarankan untuk mempertimbangkan model bisnis, struktur hukum, akuntansi, dan implikasi pajak sebagai aspek yang saling berhubungan.

Pemerintah Indonesia memperkenalkan PP 46 tahun 2013, yang memungkinkan UMKM membayar pajak setara dengan satu persen dari nilai omzet sebelum diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Namun besarnya target yang ditetapkan pemerintah tidak selalu diimbangi dengan pemasukan yang masuk ke kas negara, sehingga menimbulkan tantangan bagi pemilik UMKM dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan.

Inisiatif pemerintah dalam menyederhanakan pembayaran pajak bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui PP 46. Selama ini pemilik UMKM masih ragu memahami kewajiban dan perhitungan perpajakan, namun PP 46 bertujuan agar pembayaran pajak lebih mudah dan efisien dengan tarif flat sebesar satu persen. Namun, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pencatatan yang baik dan sesuai standar akuntansi keuangan. Pemilik UMKM selama ini fokus menjalankan usahanya sebelum mempertimbangkan konsep perpajakan, namun PP 46 mensyaratkan transparansi dalam pelaporan. Tujuan utamanya adalah membuat pembayaran pajak menjadi sederhana dan adil bagi semua bisnis, terlepas dari untung atau ruginya.

Simulasi kewajiban perpajakan bagi UMKM dan perbedaan tarifnya, termasuk PP 23 dan Pasal 31e. Meskipun UMKM mungkin diwajibkan membayar pajak sebesar 0,5% sesuai PP 23, terdapat risiko kerugian lebih lanjut sehingga hal ini merupakan keputusan yang menantang bagi dunia usaha. Maka dari itu dunia usaha atau UMKM perlu untuk mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati. Pentingnya pembenahan struktur administrasi atau pembukuan UMKM, mengutip upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menyederhanakan prosedur perpajakan tersebut. Peran perpajakan sebagai alat regulasi perekonomian dan perlunya keseimbangan antara pemungutan pajak dan kenyamanan wajib pajak. Perlunya sistem perpajakan yang adil yang mempertimbangkan kontribusi usaha

kecil dan peran perpajakan dalam menarik investasi.

Pengusaha tidak harus selalu bergantung pada konsultan pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Namun, mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan persyaratan perpajakan. Maka dari itu penting menyelaraskan struktur pajak antar negara dan potensi konsekuensi dari tidak mematuhi undang-undang perpajakan, yang dapat menimbulkan perselisihan hukum. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam perpajakan.

Lebih lanjut, terdapat tantangan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan seperti RUU Omnibus Pajak, masih dalam bentuk rancangan dan belum dilaksanakan. Penting untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai reformasi dan peraturan perpajakan, karena hal tersebut dapat berdampak signifikan terhadap dunia usaha dan individu. Kompleksitas undang-undang perpajakan dan kebutuhan untuk memahami sistem akuntansi dan pemasaran yang terkait dengan pajak.

Diperlukan kesadaran perpajakan bagi para pengusaha dan pelaku usaha kecil (UMKM). Meskipun pajak diperlukan untuk pembangunan nasional, pajak juga merupakan beban bagi dunia usaha. Banyak pemilik UMKM yang tidak melaporkan pendapatannya, padahal tarif pajaknya relatif rendah. Oleh karena itu perlunya dorongan transparansi dan edukasi untuk membantu pemilik UMKM memahami akibat tidak membayar pajak secara akurat. Beberapa pengeluaran tidak terkait dengan perpajakan dan menciptakan format perpajakan yang seragam untuk UMKM mungkin sulit karena perbedaan prinsip. Banyak pemilik UKM yang tidak menyadari kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan mereka lalai dalam membayar pajak. Perlunya pendidikan mengenai undang-undang perpajakan dan pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan pembayaran pajak. Mendorong komunikasi terbuka antara dunia usaha dan otoritas pajak untuk mengurangi ketakutan dan kesalahpahaman, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemudahan berusaha dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Perencanaan pajak yang optimal, yang meliputi perancangan model bisnis sejak awal, mempertimbangkan aspek hukum, dan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis.

#### **4. KESIMPULAN**

Perencanaan pajak merupakan aspek penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun mereka juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kelangsungan usaha mereka, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Perencanaan pajak

yang efektif dapat membantu UMKM mengelola kewajiban perpajakan mereka dan memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Namun, perencanaan pajak juga memerlukan pemahaman yang baik tentang peraturan dan persyaratan perpajakan, serta kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengelolanya.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyederhanakan pembayaran pajak bagi UMKM, seperti dengan memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 yang memungkinkan UMKM membayar pajak setara dengan 0,5% dari nilai omzet. Namun, masih terdapat tantangan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan, serta perlunya edukasi dan kesadaran perpajakan bagi para pengusaha dan pelaku usaha kecil.

Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan, serta mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti model bisnis, struktur hukum, akuntansi, dan implikasi pajak. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran perpajakan bagi UMKM, serta menyederhanakan prosedur perpajakan untuk memudahkan UMKM memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam keseluruhan, perencanaan pajak yang optimal bagi UMKM memerlukan perancangan model bisnis yang efektif, mempertimbangkan aspek hukum, dan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan efisiensi perpajakan mereka, mengurangi risiko, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar. Webinar ini tidak hanya memberikan edukasi kepada peserta, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam mensosialisasikan regulasi perpajakan yang responsif terhadap kondisi pandemi.

## DAFTAR REFERENSI

- Benardi, B., Chaidir, M., & Setyowati, A. (2021). Pengaruh Mata Pelajaran Kewirausahaan dan Lingkungan Pergaulan terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa SMKS Al - Hamidiyah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4881–4888. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1376>
- Fauziah, U., & Tidajoh, B. E. (2018). Perencanaan Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 200. <https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.314>
- Irawan, D., Prabowo, H., Kuncoro, E. A., & Thoha, N. (2022). Operational Resilience as a Key Determinant of Corporate Sustainable Longevity in the Indonesian Jamu Industry. *Sustainability (Switzerland)*, 14(11), 1–11. <https://doi.org/10.3390/su14116431>
- Kementerian Keuangan RI. (2020). PMK No. 28/03/2020 Pemberian Fasilitas Barang & Jasa.

*Menteri Keuangan Ri, 8.*

- Menteri Keuangan Republik, I. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. *Society*, 1, 1–51. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/23~PMK.03~2020Per.pdf>
- Patricia, M. C. (2023). Sustainable Retail Financing in Turbulent and Difficult Market Conditions: A Dynamic Capability Perspective. *Journal of Management and Entrepreneurship Research*, 4(1), 17–29. <https://doi.org/10.34001/jmer.2023.6.04.1-35>
- Peraturan Kementerian Keuangan. (2020). PMK 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019*, 19, 8. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. 040561, 1–35.
- Ruslaini, R. (2021). Establishing Sustainable Practices on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Advance Indonesia's Economic Growth]. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3787801>
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak umkm. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1059–1068. <https://theconversation.com>